



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2
BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024
telah menetapkan Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi
Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 228 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sash

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil
Bupati Pada Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1.	Hasrudin	Laki-laki	Kabobona
2.	Miftahul Jannah	Perempuan	Kabobona
3.	Erviani	Perempuan	Kabobona
4.	Rizal	Laki-laki	Karawana
5.	Sarmila	Perempuan	Karawana
6.	Ridwan	Laki-laki	Karawana
7.	Amanah	Perempuan	Kotapulu
8.	Dian Andhini S Sos	Perempuan	Kotapulu
9.	Sundari	Perempuan	Kotapulu
10.	Reza	Laki-laki	Kotarindau
11.	Sa'adiah S	Perempuan	Kotarindau
12.	Saiful	Laki-laki	Kotarindau
13.	Ikhsan	Laki-laki	Langaleso
14.	Ibnu Amar	Laki-laki	Langaleso
15.	Afrianti	Perempuan	Langaleso
16.	Yenni Santi S	Perempuan	Maku
17.	Faturahman Amd.Kep	Laki-laki	Maku
18.	Maya Kristine Merung	Perempuan	Maku
19.	Irwanda Tri Putri	Laki-laki	Panturabate

20.	Challys Nurningsi	Perempuan	Panturabate
21.	Ferderika	Perempuan	Panturabate
22.	Muhammad Nuramin	Laki-laki	Potoya
23.	Mohamad Ruslin	Laki-laki	Potoya
24.	Dirman	Laki-laki	Potoya
25.	Sri Winarsi, S.I.P	Perempuan	Soulowe
26.	Kartoni	Laki-laki	Soulowe
27.	Nikmaida	Perempuan	Soulowe
27.	Adeng Hudayah	Laki-laki	Tulo
28.	Nur Faozan	Perempuan	Tulo
29.	Alkaf Ahmad.F	Laki-laki	Tulo
30.	Mukti Arum Sukma Dewi	Perempuan	Watubula
31.	Welmy Putrita S	Perempuan	Watubula
32.	Eka Pusdia Setianingrum	Perempuan	Watubula

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli